



PENETAPAN

Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Kbm.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kebumen yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam Sidang Majelis yang dilangsungkan **secara elektronik** menjatuhkan penetapan dalam perkara Permohonan Perwalian yang diajukan oleh:

Pemohon, NIK 3305124307690002, No. Hp: 082135912346, tempat tanggal lahir Kebumen, 03 Juli 1969, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan terakhir SD/Sederajat yang beralamat di Jl. Kapt P Tendean No. 24, RT.001, RW.003, Xxxxx; dsalam hal berperkara didampingi oleh kuas hukumnya **MOHAMAD DODI PRIHARTANTO, S.H., M.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "MOHAMAD DODI PRIHARTANTO, S.H, M.H., & REKAN" yang beralamat di Jalan Tentara Pelajar No.24, Desa Kembaran, Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal **19 September 2024**, yang telah didaftar dalam Register Kuasa Nomor 1232/X/2024 tanggal 16 Oktober 2024; Sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah meneliti secara seksama bukti-bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasar surat Permohonannya tertanggal 23 September 2024 yang telah terdaftar di dalam register perkara di kepaniteraan Pengadilan Agama Kebumen Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Kbm. tanggal 16 Oktober 2024 bermaksud mengajukan permohonan Perwalian dengan dalil/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon **Pemohon** adalah istri dari mendiang Almarhum **DUROKHIM Bin KARTADIMEJA**, yang telah melangsungkan

Halaman 1 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya pada tanggal 28 Agustus 1986, di hadapan PPN Kantor Urusan Agama Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, sebagai mana tercatat dalam Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor: 0624/133/VIII/1986, tertanggal 08 Februari 2017;

2. Bahwa suami Pemohon **DUROKHIM Bin KARTADIMEJA** telah meninggal dunia berdasarkan Kutipan Akta Kematian Nomor: 3305-KM-08072024-0021 tanggal 13 Juni 2024, yang dikeluarkan Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen pada tanggal 08 Juli 2024;
3. Bahwa Pemohon **SITI CHOMSIYAH Binti ZAZERI ABDILAH** dan mendiang suami Almarhum **DUROKHIM Bin KARTADIMEJA** selama hidupnya dikaruniai 7 (tujuh) orang anak terdiri dari 2 (dua) orang laki-laki dan 5 (lima) orang perempuan yang bernama:
 1. **BIBIT NURBAWATI**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir, Kebumen, 12 Juli 1988 ;
 2. **MOKH WAHYUDI**, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir, Kebumen, 27 Februari 1990;
 3. **MOKHAMMAD AMIN MAKMUN**, Laki-laki, Tempat/Tanggal Lahir, Kebumen, 22 Januari 1995;
 4. **SITI ROBINGAH**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir, Kebumen, 04 Desember 1996;
 5. **SITI MUJIYATI**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir, Kebumen, 25 Agustus 1998;
 6. **SITI FATIMAH**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir, Kebumen, 21 Maret 2000;
 7. **EZZY EL SYIRA**, Perempuan, Tempat/Tanggal Lahir, Kebumen, 26 Juni 2012;
4. Bahwa Pemohon **SITI CHOMSIYAH Binti ZAZERI ABDILAH** dan mendiang suami Pemohon Almarhum **DUROKHIM Bin KARTADIMEJA** mempunyai dua bidang tanah dan bangunan, dengan bukti kepemilikan berupa Sertifikat Hak Milik No. 00670 dengan nama pemegang hak **DUROKHIM** , 17-01-1960 yang terletak di Desa Pejagoan Kecamatan Pejagoan Kabupaten Kebumen dan Sertifikat Hak Milik No. 01382 dengan

Halaman 2 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemegang hak **DUROKHIM** 17-01-1960 yang terletak di Desa Kutosari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen;

5. Bahwa dikarenakan salah satu anak Pemohon sebagaimana pada point 3.g yang bernama **EZZY EL SYIRA** masih dibawah umur (12 tahun lebih 3 bulan), maka Pemohon selaku ibu kandung serta orang tua yang hidup terlama berkehendak mengajukan permohonan penetapan perwalian untuk anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **EZZY EL SYIRA**;
6. Bahwa Pemohon selaku ibu kandung serta orang tua yang hidup terlama mengajukan penetapan perwalian sebagaimana point 5, untuk mewakili anaknya yang masih dibawah umur untuk melakukan perbuatan hukum;

Berdasarkan hal-hal sebagaimana diuraikan tersebut di atas, maka dengan segala kerendahan hati, kami bermohon agar Ketua Pengadilan Agama Kebumen c.q. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara ini, berkenan untuk menerima Permohonan ini, memeriksanya dan selanjutnya berkenan menetapkan sebagai berikut:

1. Menyatakan Pemohon adalah Pemohon yang sah;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon tersebut;
3. Menetapkan Pemohon selaku ibu kandung yang sekaligus orang tua yang hidup terlama sebagai WALI dari anaknya yang masih dibawah umur yang bernama **EZZY EL SYIRA**, yang lahir pada tanggal 26 Juni 2012 untuk mewakili anaknya tersebut untuk melakukan perbuatan hukum;
4. Membebaskan biaya Permohonan ini kepada Pemohon;

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon telah hadir dipersidangan dan Majelis Hakim telah menganjurkan kepada Pemohon untuk mempertimbangkan kembali permohonannya akan tetapi Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Bahwa Majelis Hakim telah memeriksa Surat Kuasa Khusus Pemohon, yang telah tercatat dalam Regester Kuasa Khusus Pengadilan Agama Kebumen, ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon tersebut dan ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat,

**Halaman 3 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Kbm.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Khusus Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Khusus Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara *aquo* sebagai advokat profesional;

Bahwa kemudian dibacakankah surat permohonan Pemohon yang semuanya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa selanjutnya dalam persidangan Pemohon mengajukan alat bukti tertulis berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh Pemda Kabupaten Kebumen, NIK 3305124307690002. Tanggal 26-07-2024. (bukti P.1);
2. Fotokopi Duplikat atas Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh PPN pada KUA Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen, Nomor 0624/133/VIII/1986. tanggal 28 Agustus 1986. (bukti P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3305120807240008 atas nama kepala keluarga Siti Chomsiyah tertanggal 28-07-2024, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen, (bukti P.3);
4. Fotokopi sah Akta Kematian atas nama **Durokhim** yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil, Kabupaten Kebumen, Nomor 3305-KM-08072024-0021. tanggal 8 Juli 2024. (bukti P.4);
5. Fotokopi sah Akta Kelahiran atas nama **Ezzy El Syira** yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kebumen, Nomor : 3305-LT-15092015-0081. tanggal 13 Oktober 2015. (bukti P.5);
6. Fotokopi Surat Pernyataan Perwalian/Pengampuan yang dibuat oleh Siti Chomsiyah tertanggal 10 Oktober 2024 yang diketahui oleh Kepala Desa Kutosari Kecamatan Kebumen Kabupaten Kebumen dan Camat Kebumen Kabupaten Kebumen, (bukti P.6)
7. Fotokopi Sertifikat tanah HM 00670 atasnama **Durokhim** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen; (bukti P.7);
8. Fotokopi Sertifikat tanah HM 01382 atasnama **Durokhim** yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kebumen; (bukti P.8);

Halaman 4 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Kbm.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Fotokopi Surat Keterangan Waris atasnama **Durokhim** yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kutosari Kecamatan Kebumen, Kabupaten Kebumen; (bukti P.9);

Bahwa, fotokopi surat-surat bukti tersebut bertanda P.1 sampai dengan P.9 telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi materi cukup, sehingga dapat dipakai sebagai alat bukti yang sah dimuka persidangan ini;

Bahwa disamping itu Pemohon juga menghadirkan saksi-saksi di persidangan yaitu:

1. **Puji Handayani Bin Suratmin**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, tempat tinggal di Dusun Gunung Sari, Rt. 002 Rw. 001, Desa Pejagoan, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi sebagai menantu Pemohon;
- Bahwa Pemohon menghadap dalam persidangan karena akan mengajukan permohonan perwalian anaknya bernama **Ezzy El Syira**, untuk mengurus turun waris (balik nama sertipikat hak milik) 2 (dua) bidang tanah Hak Milik yang telah bersertifikat atas nama **Durokhim**;
- Bahwa dari perkawinan antara **Pemohon** dengan Suami Pemohon yang bernama **Durokhim** dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu: Bibit Nurbawati, Mokh Wahyudi, Mokhammad Amin Makmun, Siti Robingah, Siti Mujiyati, Siti Fatimah, dan Ezzy El Syira;
- Bahwa Pemohon berkehendak untuk mewakili kepentingan hukum anaknya bernama **Ezzy El Syira** yang masih dibawah umur, sekarang berumur 12 tahun 4 bulan;
- Bahwa Pemohon selaku ibu dari anak bernama **Ezzy El Syira** yang mengasuhnya;
- Bahwa suami Pemohon yang bernama **Durokhim** telah meninggal dunia karena sakit bulan Juni 2024;

Halaman 5 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui selama dalam pengasuhan Pemohon anak bernama **Ezzy El Syira** dalam keadaan baik dan Pemohon selaku ibu kandung dari anak tersebut juga amanah dalam mengasuh anak;
- 2. **Endang Dwi Saputri Binti Sartimin**, umur 30 tahun, Agama Islam, Pekerjaan Guru/Pendidik, tempat tinggal di Dusun Krajan, Rt. 001 Rw. 003, Desa Jemur, Kecamatan Pejagoan, Kabupaten Kebumen, yang dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena saksi adalah menantu Pemohon;
 - Bahwa Pemohon datang ke persidangan karena mengajukan permohonan perwalian untuk anak yang bernama Ezzy El Syira karena masih dibawah umur maka perlu penetapan dari pengadilan;
 - Bahwa Ezzy El Syira adalah anak dari pasangan suami istri Pemohon dengan Durokhim bin Kartadimeja yang meninggal dunia pada bulan Juni 2024;
 - Bahwa dari perkawinan Siti Chomsiyah dengan Durokhim dikaruniai 7 (tujuh) orang anak yaitu: Bibit Nurbawati, Mokh Wahyudi, Mokhammad Amin Makmun, Siti Robingah, Siti Mujiyati, Siti Fatimah, dan Ezzy El Syira;
 - Pemohon berkehendak untuk mewakili kepentingan hukum anaknya bernama **Ezzy El Syira** yang masih berumur 12 tahun 4 bulan untuk tujuan turun waris (balik nama sertipikat hak milik) 2 (dua) bidang tanah peninggalan Durokhim bin Kartadimeja;
 - Bahwa selama ini Ezzy El Syira dirawat oleh Pemohon sebagai ibunya Pemohon memperlakukan Ezzy El Syira dengan baik penuh tanggungjawab sebagaimana layaknya orang tua memperlakukan anaknya;
 - Bahwa suami Pemohon yang bernama **Durokhim** telah meninggal dunia karena sakit pada tanggal 13 Juni 2024;

Bahwa terhadap keterangan para saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan cukup;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya serta mohon penetapan;

Halaman 6 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam Berita Acara Sidang dan untuk mempersingkat penetapan ini Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan perwalian terhadap anak yang belum cukup umur, Majelis Hakim berpendapat permohonan tersebut masih ada korelasi dengan perkawinan yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini adalah termasuk kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa menurut majelis hakim pada pokoknya permohonan Pemohon adalah mohon penetapan untuk menjadi wali pengampu dari anak Pemohon yang bernama **Ezzy El Syira**, lahir pada tanggal 26 Juni 2012, untuk turun waris (balik nama sertifikat hak milik) 2 (dua) bidang tanah peninggalan Durokhim bin Kartadimeja;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan alat bukti tertulis yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 berupa fotokopi sah Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 tersebut, Pemohon terbukti berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Agama Kebumen, sehingga Pengadilan Agama Kebumen secara relatif berwenang memeriksa dan mengadili perkara a quo;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 berupa fotokopi sah Kutipan Akta Nikah dan Kartu Keluarga telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

**Halaman 7 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Kbm.**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 dan P.3 terbukti bahwa Pemohon dan suami Pemohon adalah pasangan suami isteri dan dari perkawinan tersebut lahir anak bernama **Ezzy El Syira**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4 berupa fotokopi Akta Kematian telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.4 terbukti bahwa suami Pemohon bernama **Durokhim**, telah meninggal dunia tanggal 13 Juni 2024;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5 berupa fotokopi sah Akta Kelahiran telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari bukti P.5 terbukti bahwa **Ezzy El Syira**, lahir tanggal 26 Juni 2012 adalah anak sah dari pasangan suami isteri **Durokhim** dan **Siti Chomsiyah** yang saat ini masih belum berumur 12 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.6 berupa fotokopi Pernyataan Perwalian telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.6 terbukti bahwa Pemohon telah menyatakan kehendaknya untuk menjadi wali/pengampu terhadap anak Pemohon bernama **Ezzy El Syira**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 berupa fotokopi Sertifikat tanah HM telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.7 terbukti bahwa sertifikat HM 00670 adalah tanah Hak Milik atasnama **Durokhim**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.8 berupa fotokopi Sertifikat tanah HM telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari bukti P.8 terbukti bahwa sertifikat HM 01382 adalah tanah Hak Milik atasnama **Durokhim**;

Menimbang, bahwa alat bukti P.9 berupa fotokopi Keterangan Waris telah memenuhi persyaratan sebagai alat bukti oleh karena itu alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan;

Halaman 8 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari bukti P.9 terbukti bahwa Pemohon (**Siti Chomsiyah**) dan anak Pemohon (**Ezzy El Syira**) adalah ahli waris dari **Durokhim**;

Menimbang bahwa terhadap 2 (dua) orang saksi yang telah dihadirkan dipersidangan karena telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai saksi sehingga kesaksiannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti yang diajukan oleh Pemohon dalam persidangan, ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa hubungan antara Pemohon dengan **Ezzy El Syira** adalah sebagai ibu kandung;
2. Bahwa dari perkawinan antara Pemohon dengan suami Pemohon bernama Durokhim lahir 7 (tujuh) orang anak yaitu Bibit Nurbawati, Mokh Wahyudi, Mokhammad Amin Makmun, Siti Robingah, Siti Mujiyati, Siti Fatimah, dan Ezzy El Syira;
3. Bahwa anak yang bernama **Ezzy El Syira** masih berumur 12 tahun, 4 bulan sehingga membutuhkan perwalian dalam melakukan perbuatan hukum;
4. Bahwa yang paling berhak dan mampu menjadi wali dari **Ezzy El Syira** adalah Pemohon selaku ibu kandung dari anak tersebut;
5. Bahwa maksud Pemohon dalam permohonan ini adalah untuk keperluan penetapan menjadi wali dari anak Pemohon untuk turun waris (balik nama sertipikat hak milik) 2 (dua) bidang tanah peninggalan **Durokhim**;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut telah terbukti bahwa **Ezzy El Syira** saat ini masih berumur 12 tahun 4 bulan yang menurut hukum dianggap belum dewasa atau belum cakap berbuat hukum, karenanya harus ditunjuk seorang yang akan menjadi walinya yang sah untuk melakukan perbuatan hukum bagi dirinya;

Menimbang, bahwa berdasar ketentuan Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 330 dan Pasal 345 Kitab Undang-undang Hukum Perdata yang pada pokoknya menyebutkan "bahwa seorang dianggap dewasa setelah berumur 21 tahun atau telah menikah, dan orang yang belum berumur 21 tahun atau belum menikah berhak mendapatkan perwalian;

Halaman 9 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon sebagaimana Petitium angka 2 permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menetapkan Pemohon (**Pemohon**) sebagai wali dari anak bernama **Ezzy El Syira**;

Menimbang bahwa terhadap petitum angka 2 tersebut majelis mempertimbangkan bahwa oleh karena hak dan kewajiban seorang wali adalah mewakili kepentingan orang yg dibawah perwaliannya secara luas termasuk untuk keperluan turun waris (mengurus balik nama sertipikat hak milik) 2 (dua) bidang tanah peninggalan **Durokhim**;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan Pemohon (**Pemohon**) adalah ibu kandung yang sekaligus sebagai wali dari anaknya yang bernama **EZZY EL SYIRA**, lahir pada tanggal 26 Juni 2012 untuk mewakili kepentingan anaknya untuk melakukan perbuatan hukum;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp195.000,00 (seratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kebumen pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh kami **H. Masrukhin, S.H., M.Ag** sebagai Ketua Majelis, **Drs Muslim, S.H., M.Si** dan **Drs Khotibul Umam** masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada Pemohon melalui **Sistem Informasi Pengadilan** pada hari Senin, tanggal 18 November 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Jumadil Awal 1446 Hijriah oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan

Halaman 10 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Kbm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh **Muhamad Mauludin, S.H.** sebagai Panitera Pengganti,
dengan dihadiri **secara Elektronik** oleh Pemohon;

Hakim Ketua,

ttd

H. Masrukhin, S.H., M.Ag.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Drs Muslim, S.H., M.Si.

Drs Khotibul Umam

Panitera Pengganti,

ttd

Muhamad Mauludin, S.H.

Perincian Biaya Perkara

1. PNBP

- Pendaftaran Rp 30.000,00
- Panggilan dan Surat Kuasa Rp 20.000,00
- Redaksi Rp 10.000,00

2. Biaya Proses Rp 75.000,00

3. Biaya Sumpah Rp 50.000,00

4. Biaya Materai Rp 10.000,00

Jumlah Rp195.000,00

(seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya.

Keterangan:

Putusan ini telah berkekuatan hukum tetap tanggal

Halaman 11 dari 11 halaman
Penetapan Nomor 221/Pdt.P/2024/PA.Kbm.